



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA KANTOR CABANG PEMBANTU DEKAI CABANG WAMENA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan ketertiban pengelolaan administrasi keuangan serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemasukan/penerimaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Dekai dan Bank Mandiri Cabang Wamena dipandang perlu menetapkan nomor rekening milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Dekai Tahun Anggaran 2014 yaitu:

I. REKENING PADA BANK PAPUA KCP DEKAI

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT
1.	702.21.10.06-00027-2	RKUD Kabupaten. Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
2.	702.21.10.06-00028-4	DAU Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
3.	702.21.10.06-00029-6	DAU Gaji Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
4.	702.21.10.06-00030-2	DAU Pembangunan Kab. Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
5.	702.21.10.06-00031-4	DAU Rutin Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
6.	702.21.10.06-00032-6	Dana Otsus Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
7.	702.21.10.06-00033-8	DAK DR Pemkab Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
8.	702.21.10.06-00034-1	DAK NON DR Pemkab Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
9.	702.21.10.06-00043-1	Dana Adoc II TA. 2005	Kantor Bupati Yahukimo
10.	702.21.10.06-00122-7	Pemegang Kas DAK B. Kesehatan	Kantor Bupati Yahukimo
11.	702.21.10.06-00123-9	Pemegang Kas DAK B. Pendidikan	Kantor Bupati Yahukimo
12.	702.21.10.06-00124-1	Pemegang Kas DAK B. Infrastruktur	Kantor Bupati Yahukimo
13.	702.21.10.06-00125-2	Pemegang Kas DAK B. Prasarana	Kantor Bupati Yahukimo
14.	702.21.10.06-00429-1	Pemegang Kas DAK B. Pertanian	Kantor Bupati Yahukimo
15.	702.21.10.06-00430-7	DAK Kelautan dan Perikanan	Kantor Bupati Yahukimo
16.	702.21.10.06-00431-9	DAK Lingkungan Hidup Setda	Kantor Bupati Yahukimo
17.	702.21.10.06-00627-4	DAK B. Keluarga Berencana	Kantor Bupati Yahukimo
18.	702.21.10.06-00628-6	DAK B. Sarana dan Prasarana Pedesaan	Kantor Bupati Yahukimo
19.	702.21.10.06-00631-6	DAK B. Keselamatan Transportasi Darat	Kantor Bupati Yahukimo
20.	702.21.10.06-00632-8	DAK B. Listrik Pedesaan	Kantor Bupati Yahukimo
21.	702.21.10.06-00144-1	DAK B. Perdagangan	Kantor Bupati Yahukimo
22.	702.21.10.06-00145-2	DAK B. Kehutanan	Kantor Bupati Yahukimo

K E D U A : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sewaktu-waktu dapat mengalami penambahan/perubahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 18. A TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REKENING PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
PADA BANK PAPUA KANTOR CABANG PEMBANTU DEKAI CABANG WAMENA
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan ketertiban pengelolaan administrasi keuangan serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemasukan/penerimaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Dekai dan Bank Mandiri Cabang Wamena dipandang perlu menetapkan nomor rekening milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Dekai Tahun Anggaran 2014 yaitu:

II. REKENING PADA BANK PAPUA KCP DEKAI

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT
1.	702.21.10.06-00027-2	RKUD Kabupaten. Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
2.	702.21.10.06-00028-4	DAU Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
3.	702.21.10.06-00029-6	DAU Gaji Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
4.	702.21.10.06-00030-2	DAU Pembangunan Kab. Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
5.	702.21.10.06-00031-4	DAU Rutin Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
6.	702.21.10.06-00032-6	Dana Otsus Kabupaten Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
7.	702.21.10.06-00033-8	DAK DR Pemkab Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
8.	702.21.10.06-00034-1	DAK NON DR Pemkab Yahukimo	Kantor Bupati Yahukimo
9.	702.21.10.06-00043-1	Dana Adoc II TA. 2005	Kantor Bupati Yahukimo
10.	702.21.10.06-00122-7	Pemegang Kas DAK B. Kesehatan	Kantor Bupati Yahukimo
11.	702.21.10.06-00123-9	Pemegang Kas DAK B. Pendidikan	Kantor Bupati Yahukimo
12.	702.21.10.06-00124-1	Pemegang Kas DAK B. Infrastruktur	Kantor Bupati Yahukimo
13.	702.21.10.06-00125-2	Pemegang Kas DAK B. Prasarana	Kantor Bupati Yahukimo
14.	702.21.10.06-00429-1	Pemegang Kas DAK B. Pertanian	Kantor Bupati Yahukimo
15.	702.21.10.06-00430-7	DAK Kelautan dan Perikanan	Kantor Bupati Yahukimo
16.	702.21.10.06-00431-9	DAK Lingkungan Hidup Setda	Kantor Bupati Yahukimo
17.	702.21.10.06-00627-4	DAK B. Keluarga Berencana	Kantor Bupati Yahukimo
18.	702.21.10.06-00628-6	DAK B. Sarana dan Prasarana Pedesaan	Kantor Bupati Yahukimo
19.	702.21.10.06-00631-6	DAK B. Keselamatan Transportasi Darat	Kantor Bupati Yahukimo
20.	702.21.10.06-00632-8	DAK B. Listrik Pedesaan	Kantor Bupati Yahukimo
21.	702.21.10.06-00144-1	DAK B. Perdagangan	Kantor Bupati Yahukimo
22.	702.21.10.06-00145-2	DAK B. Kehutanan	Kantor Bupati Yahukimo

K E D U A : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sewaktu-waktu dapat mengalami penambahan/perubahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 03 Maret 2014

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002